

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN BELI SEKARANG BAYAR NANTI
(BUY NOW PAY LATER) BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH**

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (*Buy Now Pay Later*) bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (PADK BNPL PP) ini?

Latar belakang PADK BNPL PP ini ditujukan sebagai ketentuan pelaksanaan dalam melaksanakan amanat dari:

- a. Pasal 2 ayat (4), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (*Buy Now Pay Later*); dan
- b. Pasal 19B ayat (2), Pasal 19H ayat (13), Pasal 19J ayat (4), dan Pasal 19M ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura.

2. Siapa yang dapat menyelenggarakan BNPL?

BNPL hanya dapat diselenggarakan oleh Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan sesuai POJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (*Buy Now Pay Later*), namun PADK BNPL PP ini hanya mengatur penyelenggaraan BNPL bagi Perusahaan Pembiayaan.

3. Apa tujuan pengaturan BNPL dalam PADK BNPL PP ini?

PADK BNPL PP ini bertujuan untuk mengatur secara komprehensif penyelenggaraan BNPL bagi Perusahaan Pembiayaan dengan memastikan penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi informasi, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, PADK BNPL PP ini dimaksudkan untuk mengatur mekanisme persetujuan penyelenggaraan, termasuk penguatan pengawasan, mitigasi risiko, perlindungan konsumen, dan penerapan prinsip syariah bagi pembiayaan syariah terhadap penyelenggaraan BNPL.

4. Apakah setiap Perusahaan Pembiayaan harus mengajukan permohonan persetujuan sebelum menyelenggarakan BNPL? Lalu, bagaimana mekanisme bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah menyelenggarakan BNPL sebelum PADK BNPL PP ini terbit?

Pada prinsipnya, setiap Perusahaan Pembiayaan yang akan menyelenggarakan BNPL harus mengajukan permohonan dan memperoleh persetujuan penyelenggaraan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum melaksanakan kegiatan

BNPL. Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah menyelenggarakan BNPL sebelum berlakunya PADK BNPL PP ini, Perusahaan Pembiayaan dapat mengacu ketentuan pada Pasal 19I dan Pasal 14I POJK Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura.

5. Dokumen apa saja yang harus disampaikan Perusahaan Pembiayaan dalam permohonan persetujuan BNPL?

Perusahaan Pembiayaan yang mengajukan permohonan persetujuan penyelenggaraan BNPL harus menyampaikan dokumen yang paling sedikit memuat informasi produk dan karakteristik BNPL, manfaat, biaya, dan risiko, mekanisme pembiayaan, hak dan kewajiban para pihak, kebijakan dan prosedur operasional termasuk APU PPT dan PPPSPM, analisis dan mitigasi risiko, hasil analisis aspek hukum dan kepatuhan, contoh perjanjian pembiayaan, serta mekanisme kerja sama dengan Mitra, apabila ada.

6. Bagaimana ketentuan analisis kelayakan calon Debitur BNPL dalam PADK BNPL PP ini?

Analisis kelayakan calon Debitur dan/atau Debitur BNPL dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan dengan memperhatikan paling sedikit persyaratan usia dan kemampuan finansial. Calon Debitur berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah, serta memiliki penghasilan bruto rata-rata paling sedikit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan yang didukung dengan bukti yang valid, antara lain slip gaji atau mutasi rekening. Rata-rata penghasilan bruto tersebut dapat dihitung menggunakan metode *income prediction*. Dalam hal Debitur mengajukan kenaikan plafon atau pada proses transaksi tertentu, Perusahaan Pembiayaan dapat meminta kembali bukti penghasilan yang valid sebagai dokumen pendukung.

7. Kapan pemberlakuan ketentuan analisis kelayakan calon Debitur dan/atau Debitur terkait batas usia dan penghasilan sebagaimana diatur dalam PADK BNPL PP ini?

Ketentuan pemenuhan analisis kelayakan calon Debitur dan/atau Debitur yang mencakup batas usia Debitur dan penghasilan Debitur mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Juli 2026. Ketentuan ini diterapkan terhadap proses akuisisi calon Debitur baru serta perpanjangan pembiayaan atau pembiayaan syariah oleh Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah. Dengan demikian, sejak tanggal tersebut, setiap penyelenggaraan BNPL harus memastikan pemenuhan persyaratan analisis kelayakan dimaksud sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian.

8. Apakah terdapat ketentuan mengenai batasan rasio pembayaran calon Debitur dan/atau Debitur dalam PADK BNPL PP ini?

Ya. Penilaian terhadap kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*) oleh calon Debitur dan/atau Debitur dengan membandingkan pembayaran BNPL dengan penghasilan dibatasi paling tinggi:

- 40% (empat puluh persen) pada tahun 2027 dan 2028; dan
- 30% (tiga puluh persen) sejak tahun 2029.

9. Bagaimana pengaturan pengelolaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan dalam BNPL?

Perusahaan Pembiayaan harus:

- memperoleh persetujuan atas data pribadi, data transaksi, dan data keuangan dari calon Debitur/Debitur;
- membatasi akses data pada kamera, lokasi, dan mikrofon;
- menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan data;
- menggunakan data sesuai tujuan yang disetujui; serta
- mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.

10. Informasi apa saja yang harus disampaikan kepada Debitur?

Perusahaan Pembiayaan harus memberikan informasi yang perlu diperhatikan kepada calon Debitur dan/atau Debitur, antara lain:

- tingkat bunga/margin/imbalance hasil/ujrah;
- biaya dan denda keterlambatan;
- jumlah dan frekuensi cicilan;
- sumber dana pembiayaan;
- risiko penumpukan utang dan pencatatan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK); serta
- hak dan kewajiban Debitur.

11. Apakah penagihan BNPL boleh dilakukan oleh pihak ketiga?

Penagihan dapat dilakukan secara mandiri atau melalui pihak lain, sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat.

12. Apa sanksi apabila Perusahaan Pembiayaan melanggar ketentuan penagihan?

Pelanggaran ketentuan penagihan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi pemberhentian pengurus.

13. Apakah penyelenggaraan BNPL dapat dihentikan?

Penyelenggaraan BNPL dapat dihentikan atas:

- inisiatif Perusahaan Pembiayaan; atau
- perintah Otoritas Jasa Keuangan, apabila terdapat pelanggaran, peningkatan risiko yang tidak termitigasi, dan/atau peningkatan jumlah pengaduan Debitur yang tidak dapat diselesaikan dengan baik.

14. Apa yang dimaksud dengan manfaat ekonomi BNPL? Serta, bagaimana mekanisme pelaporannya?

Manfaat ekonomi BNPL adalah akumulasi seluruh biaya yang dikenakan kepada Debitur, termasuk tingkat bunga/margin/imbalance hasil/ujrah, biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya lainnya (apabila ada), yang dilaporkan secara transparan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, tata cara dan format pelaporan manfaat ekonomi BNPL bagi Perusahaan Pembiayaan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bulanan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.